

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENETAPAN PERATURAN DI BARANG  
PALIE KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Siyasah Dusturiyah)**



**OLEH  
KHAERIAH  
NIM: 17.2600.002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**SKRIPSI**  
**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM**  
**PENETAPAN PERATURAN DI BARANG**  
**PALIE KABUPATEN PINRANG**  
**(Analisis Siyasah Dusturiyah)**



**OLEH**  
**KHAERIAH**  
**NIM: 17.2600.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Khaeriah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.002


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:763 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.



NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.



NIP : 19731124 2000031 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Khaeriah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.002





Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:763 Tahun 2021


Tanggal Kelulusan : 6 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

|                                  |              |   |
|----------------------------------|--------------|---|
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag.           | (Ketua)      | (  ) |
| Dr. Agus Muchsin, M.Ag.          | (Sekretaris) | (  ) |
| Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. | (Anggota)    | (  ) |
| Wahidin, M.HI.                   | (Anggota)    | (  ) |

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214200212 2 002

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Dahlia dan Ayahanda Tahang tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj.Muliati, M.Ag., dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Badruzzaman, MH., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.


4. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian baik selama penulis menempuh proses pendidikan.
5. Dan Keluarga saya, saudara dan saudari saya M.Arham dan Nur Fitrah Qalbi, serta teman-teman saya Nurdiana, Siti Almunawara, Nurul Annisa, Manda, Zul, Irwan B dkk yang tak henti-henti memberikan semangat, motivasi, dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT, berkenang menilai segala kebijakan mereka sebagaimana amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 06 Agustus 2021  
27 Dzulhijah 1442 H

Penulis,



Khaeriah  
NIM. 17.2600.002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khaeriah  
NIM : 17.2600.002  
Tempat/Tgl. Lahir : Barang, 30 Maret 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan  
Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang  
(Analisis Siyasah Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Agustus 2021  
27 Dzulhijah 1442 H

Penulis,



**Khaeriah**  
NIM. 17.2600.002

## ABSTRAK

**KHAERIAH**, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Barang Palie Kabupaten Pinrang (*Analisis Siyasah Dusturiyah*) (dibimbingin Oleh Hj.Muliati dan Agus Muchsin).

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data pokok baik berupa buku, maupun website. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian dapat dikemukakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksanakan, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa.

**DAFTAR ISI**

Halaman

|   |      |
|---|------|
| SAMPUL.....                               | i    |
| HALAMAN JUDUL.....                        | ii   |
| HALAMAN PERSETUAN KOMISI PEMBIMBING ..... | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                      | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....         | vii  |
| ABSTRAK .....                             | viii |
| DAFTAR ISI.....                           | ix   |
| DAFTAR TABEL .....                        | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                     | xiv  |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>             |      |
| A.    Latar Belakang Masalah.....         | 1    |
| B.    Rumusan Masalah .....               | 4    |
| C.    Tinjauan Penelitian.....            | 4    |
| D.    Kegunaan Penelitian.....            | 5    |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>        |      |
| A.    Tinjauan Penelitian Relevan .....   | 6    |
| B.    Tinjauan Teori.....                 | 10   |
| 1.    Teori Pemerintahan Desa .....       | 10   |
| 2.    Teori Penemuan Hukum .....          | 10   |
| 3.    Teori Sistem Hukum .....            | 11   |
| 4.    Teori Demokrasi Islam.....          | 12   |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| C.      | Kerangka Konseptual.....   | 13 |
| 1.      | Peraturan Desa .....   | 13 |
| 2.      | Badan Permusyawaratan Desa .....   | 17 |
| 3.      | Siyasah Dusturiyah.....  | 21 |
| D.      | Kerangka Pikir .....   | 28 |
| BAB III | METODE PENELITIAN  |    |
| A.      | Pendekatan dan Jenis Penelitian.....   | 29 |
| B.      | Lokasi dan Waktu Penelitian .....  | 29 |
| C.      | Fokus Penelitian .....   | 30 |
| D.      | Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....  | 36 |
| E.      | Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....   | 37 |
| F.      | Uji Keabsahan .....  | 38 |
| G.      | Teknik Analisis Data.....  | 39 |
| BAB IV  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  |    |
| A.      | Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<br>dalam Penetapan Peraturan Desa .....                            | 41 |
| 1.      | Fungsi Legislasi .....   | 43 |
| 2.      | Fungsi Mangayomi .....   | 46 |
| 3.      | Fungsi Pengawasan .....  | 50 |
| B.      | Faktor Faktor yang Menghambat Badan Permusyawaratan Desa<br>dalam Penetapan Peraturan Desa .....                       | 53 |
| 1.      | Faktor Penghambat .....  | 53 |
| 2.      | Faktor Pendukung .....   | 57 |
| C.      | Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Fungsi<br>Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa . | 57 |

|                        |                   |     |
|------------------------|-------------------|-----|
| BAB V                  | PENUTUP           |     |
|                        | A. Simpulan ..... | 63  |
|                        | B. Saran.....     | 64  |
| DAFTAR PUSTAKA .....   |                   | I   |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... |                   | IV  |
| BIODATA PENULIS .....  |                   | XXV |



## DAFTAR TABEL

| No  | Judul Tabel  | Halaman |
|-----|--|---------|
| 3.1 | Jumlah Dusun Desa Barang Palie                       | 33      |
| 3.2 | Data Perangkat Desa Barang Palie                     | 35      |
| 3.3 | Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa Barang Palie | 36      |



## DAFTAR GAMBAR

| No | Judul Gambar                                | Halaman |
|----|---|---------|
| 1  | Bagan Kerangka Pikir                        | 28      |
| 2  | Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa | 34      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran                           | Halaman |
|----|--|---------|
| 1  | Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare | V       |
| 2  | Surat Melakukan Penelitian dari Pinrang  | VI      |
| 3  | Surat Keterangan Wawancara               | VII     |
| 4  | Surat Keterangan Telah Meneliti          | XVII    |
| 5  | Instrumen Penelitian                     | XVIII   |
| 6  | Dokumentasi                              | XX      |
| 7  | Biodata Penulis                          | XXV     |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun).<sup>1</sup>

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi Bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana Desa memiliki hak asal-usul dan hak

---

<sup>1</sup> Doni Damara, "*Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun*", Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016, h. 2.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa ini, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintah desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD yaitu Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hilmi Razi Fahada Jalil, *"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura"* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, h. 4-5.

Pelaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD, harus melibatkan aspirasi seluruh masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Kehadiran BPD sangat di harapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencakup pemerintahan yang baik, agar dapat terjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa Barang Palie yang demokratis, berpihak kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, dan membuat peraturan bersama- sama kepala desa, serta lebih baik lagi.

Dari keterangan di atas bahwa perencanaan dan penetapan peraturan desa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena penetapan peraturan desa itu arahnya untuk pembangunan desa yang ditentukan, karena menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa. Pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mewakilinya. BPD merupakan sarana bagi Kantor Desa di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang terutama dalam perencanaan pembentukan peraturan desa dan membutuhkan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan peraturan desa. Karena musyawarah yang di lakukan BPD dan pemerintahan desa dalam hal pembentukan peraturan desa harus suara dari masyarakat atau wujud aspirasi dari msyarakat, agar hasilnya sesuai dengan keinginan masyarkat. Karena jika tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat maka berpengaruh pada peran BPD yang mungkin kurang maksimal melaksanakan perannya dalam fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat desa.

Peran BPD di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang dilihat dari segi fungsinya yaitu dalam menetapkan peraturan desa, putusan Kepala Desa umumnya tidak tersinergikan dengan BPD, putusan Desa tidak lahir dari aspirasi masyarakat, sehingga menjadi indikator ketidak terlibatan BPD sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang tersebut maka penulis bermaksud akan meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang, serta Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan pokok masalah yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang.

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang.
3. Untuk Mengetahui Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian di bagi menjadi dua :

##### 1. Kegunaan teoritis

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan terkhusus pada sistem pemerintahan desa yang berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang berdasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. Jika dianggap layak dapat di jadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengkajian masalah yang sama, khususnya di Desa Barang Palie Kabupaten Pinrang.

##### 2. Kegunaan Praktisi

Sebagai masukan kepada masyarakat Desa supaya dapat mengetahui keberadaan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan fungsi-fungsi dalam Pemerintahan Desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Barang Palie Kab.Pinrang” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang diantaranya:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Shehabudhi Septian Anjasmara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul : “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kec.Gunung Tanjung Kab.Tasikmalaya”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa dengan menjelaskan Tahapan pembentukan peraturan desa, pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa, dan hambatan pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan. Adapun pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa dengan berdasarkan Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ada 3 fungsi yang mengharuskan BPD Desa Tanjungsari menjalankan fungsinya dengan baik dalam pembentukan suatu peraturan desa di Desa Tanjungsari yaitu:

- a. Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dengan memperoleh kesepakatan,
- b. Fungsi menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa yang disampaikan kepada BPD tersebut tergantung kepada skala prioritas kebutuhannya,

- c. Fungsi pengawasan kinerja kepala desa yang merupakan bentuk pengawasan BPD atas masukan dan kritikan yang disampaikan masyarakatnya terhadap kinerja kepala desa.

Adapun faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fungsi peraturan desa karena kurangnya komunikasi, sumber daya yang kurang memadai, disposisi dalam hal ini atau karakter Pemimpin BPD Desa Tanjungsari dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.<sup>4</sup>

Dari pemaparan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan di bahas penelitian ini, dimana sama-sama meneliti mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun perbedaannya terletak pada bagian dari fungsi BPD, dimana pada penelitian ini terkhusus pada fungsi penetapan peraturan desa sedangkan penelitian terdahulu mencakup semua fungsi BPD, dan juga tempat penelitiannya yang akan di teliti berbeda lokasi.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum, dengan judul : “Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa”. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan segala peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsul (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu-isu hukum. Fokus penelitian menjelaskan fungsi BPD dalam bidang Legislasi yaitu merumuskan

---

<sup>4</sup> Shehabudhi Septian Anjasmara, Achmad “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Res publica 2 (3), 317-329, 2018, h. 5.

dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Adapun beberapa pelaksanaannya dilakukan oleh BPD yaitu:

- a. Merumuskan peraturan desa bersama dengan pemerintahan desa dengan proses yang dilakukan seperti, pemerintahan desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan, BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi rancangan peraturan desa, Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintahan desa untuk di agendakan, BPD mengadakan rapat dengan pemerintahan desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.
- b. Menetapkan peraturan desa bersama dengan pemerintahan desa.<sup>5</sup>

Dari pemaparan penelitian terdahulu terdapat persamaan dari penelitian yang akan di bahas penelitian ini, dimana sama-sama meneliti mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun perbedaannya terletak pada bagian dari fungsi BPD, dimana pada penelitian ini terfokus pada pentapan Peraturan Desa yaitu desa barang palie yang akan di teliti, sedangkan penelitian terdahulu tidak bertujuan pada satu daerah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Andri Sofyandi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul : “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Panda Kabupaten Pesawaran“. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Fokus penelitian untuk mengetahui

---

<sup>5</sup> Dodik Prihatin A.N, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Panda Kabupaten Pesawaran*”, *ejournal.ujj.ac.id*, 2017, h. 5-8.

bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan desa di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas BPD yaitu:

- a. Faktor Pendukung Efektivitas yaitu pelaksanaan fungsi BPD dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah yang dilakukan BPD, terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan saling menghormati satu sama lain.
- b. Faktor Penghambat yaitu terlihat dari beberapa indikasi seperti melaksanakan tugas sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian sedangkan di Desa Talang Mulya sendiri belum memiliki sekretariat BPD. Implementasi fungsi dari BPD yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.<sup>6</sup>

Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini termasuk mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan dimana dari penelitian terdahulu membahas fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Panda, sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang.

---

<sup>6</sup> Andri Sofyandi, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Panda Kabupaten Pesawaran*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019, h. 70-72.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Pemerintahan Desa

B. Hestu Cipto Handoyo dalam konsep pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digarisnya oleh konstitusi.<sup>7</sup>

Menurut Teori Desentralisasi dan Otonomi generic, UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa tidak menempatkan desa sebagai daerah otonom sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Nomor 19 Tahun 1965 juga tidak mengakui otonom asli sebagaimana IGO, IGUB, dan Desa Ordonantie.<sup>8</sup>

Menurut pasal 1 angka (6) dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

### 2. Teori Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang

---

<sup>7</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, h. 119.

<sup>8</sup> Hasyim Adnan, "*Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*", Universitas Islam Bandung, 2016, h. 9.

<sup>9</sup> Yusnani Hasjim Zoem, "*Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*", Universitas Lampung, 2014, h. 467.

lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum kongkrit.<sup>10</sup>

Menurut Jazim Hamid menyatakan bahwa penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, penelitian hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain.<sup>11</sup>

### 3. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin untuk digunakan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Innani Koernia, “*Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, h. 32.

<sup>11</sup> Abdul Manan, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*”, Hakim Agung pada Mahkamah, 2013, h. 190.

<sup>12</sup> Kurniawan Ferry, “*Kedudukan Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Universitas Andalas, 2017, h. 2.

#### 4. Teori Demokrasi Islam

Rahman Yasin (Penulis buku *Gagasan Islam tentang Demokrasi*) yang di rumuskan oleh Abraham Lincoln. Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat.<sup>13</sup>

Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah di minta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih (dalam Masykuri Abdillah).<sup>14</sup>

Dalam agama Islam sebagaimana dikatakan oleh Ernet Gelner bahwa agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Robert N Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan telah menjadi sebuah negara modern untuk ukuran zamannya, bahkan bila dibandingkan dengan negara di masa modern ini sekalipun doktrin. Yang juga dikatakan oleh Ali'Abd al-Raziq bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan *syuro*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Safrudin, "*Demokrasi Dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaeled Abou El Fadl)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 46.

<sup>14</sup> M. Yasin Soumena, *Membangun Tatanan Negara berdasarkan Ideologi dan Konstitusi*, Yogyakarta: Samudra Biru, *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2018, h. 42.

<sup>15</sup> M. Sirajuddin Fikri, "*Makna Demokrasi Dalam Islam* ", Program Studi Politik Islam Fakultas Adab Universitas Raden Fatah, h. 114.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus melakukan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, meliputi:

- 1) Peraturan Desa;
- 2) Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- 3) Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>16</sup> Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas berisi materi kerjasama desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>17</sup> Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni :

a. Tahap Inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, begitu juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa diserahkan kepada BPD. Artinya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan Peraturan Desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan tersebut disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan hasil pra-Rancangan Peraturan Desa.

---

<sup>16</sup> Pasal 3-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Usulan Peraturan Desa dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD baru dibahas semacam kepanitiaan kecil, kalau disetujui baru rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa, setelah itu dibuat Rancangan Peraturan Desa. Sebuah idea tau gagasan pembuatan Peraturan Desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Sekretaris BPD membuat Rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan Desa.

Setelah Kepala Desa menerima Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas Rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat Desa sesuai dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

#### b. Tahap Sosio-Politis

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat Desa. Peranan perangkat Desa tersebut dimaksudkan untuk

menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima.

Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh Ketua BPD, dan yang menetapkan Peraturan Desa adalah kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka Peraturan Desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa.

Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

#### c. Tahap Yuridis.

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun

2005 tentang Desa. Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

### b. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perda Pasal 28 UU No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam Perda Pasal 29 ayat

(1) UU No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;

---

<sup>18</sup> Ali Fauzan, "Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes", Universitas Diponegoro, Semarang, h. 81.

- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 9) Membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak, Kewajiban dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Perda Pasal 30 ayat (1) No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Hak BPD yaitu:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepala Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Mendapatkan Biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Dalam Perda Pasal 31 ayat (1) anggota BPD berhak:

- 1) Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan /atau pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih; dan
- 5) Mendapat tunjangan dari APBDesa.

Adapun dalam Perda Pasal 36 No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kewajiban BPD yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- 4) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- 5) Menjaga Norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga dea lainnya; dan
- 6) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tat kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam Perda Pasal 39 No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, kewenangan BPD, yaitu:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;

- 2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- 3) Mengajukan rancangan Peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- 5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- 6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- 7) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 8) Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- 9) Menyampaikan Laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- 10) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- 11) Mengelola biaya operasional BPD;
- 12) Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- 13) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### d. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.<sup>20</sup>

### 3. Siyash Dusturiyah

#### a. Pengertian Siyash Dusturiyah

Siyash menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Siyash secara terminologis dalam lisan Arab, siyash adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyash adalah ilmu pengetahuan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri. Politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan istiqomah.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk

---

<sup>20</sup> Syarifah devi isnaini assegaf, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa gentung Kab.Pangkep”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, h. 21.

menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam semua negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *shari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum *shari'at*. Yang telah dijelaskan dalam al-quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun yang lainnya.

Siyasah *Dusturiyah* adalah bagian fikih siyasah yang membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan Pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>21</sup>

#### b. Ruang Lingkup Siyasah *Dusturiyah*

Fikih siyasah *dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan konteks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fikih siyasah *dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu: pertama,

---

<sup>21</sup> Muchammad Ainun Hidayat, “*Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, h. 28-31.

dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Adapun pembagian Fiqh siyasah dusturiyah terbagi kepada:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan persoalan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar. Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalam persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al- ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah i qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>22</sup>

#### c. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Adapun dasar hukum siyasah dusturiyah yaitu:

##### 1) Al-Quran

Al-quran adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran adalah kalam Allah

<sup>22</sup> M.Nail Rofi, "Tinjauan Fikih Siyasah usturiyah Terhadap Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, h. 23.

yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwa al-quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi didalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>23</sup> Adapun ayat al-quran yang berkenaan dengan Musyawarah Demokrasi terkait dengan siyasah Dusturiyah.

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran 3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya :

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhadap mereka, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”<sup>24</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah SWT. Karena

<sup>23</sup> Dellicha Claudya Putri Wiguna, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah*”, IAIN Tulungagung, 2020, h. 27.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-quran Terjemah*. Jakarta. 2002, h. 73.

sifat lemah lembut inilah, orang-orang mencintai Rasulullah SAW dan suka berdekatan dengan beliau.

Membahas pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan desa harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu agar tercapai kesepakatan bersama didalam bermusyawarah untuk menentukan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa memiliki wewenang tinggi dan ilmu pengetahuan tentang peraturan desa lebih luas di banding masyarakat setempat, tetapi pendapat dari masyarakat harus juga di perhatikan karena fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Selain itu sebagai pemerintah yang memegang amanat oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa 4 : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”<sup>25</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amat dan menetapkan perkara diantara manusia

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. 2002. *Mushaf Al-quran Terjemah*. h. 88.

dengan cara yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Khusus untuk ayat ini para mufasir banyak mengaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan negara.

Membahas pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan desa yang sebagai pemerintahan desa seperti BPD sebagai pemerintahan skala yang lebih kecil memiliki tugas dan fungsi sebagai pemegang amanat kekuasaan yang di perintahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan baik.

## 2) Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), maupun taqrir ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat. Adapun kaitannya dengan hadis yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّ بْنِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya :

“Apabila ada tiga orang yg keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin” (H.R Abu Daud No.2241).<sup>26</sup>

### 3) Qiyas

Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari *'illat* hukum. Dengan menggunakan Al-Qiyas, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai *illa* hukum yang sama dengan masalah yang disebut pertama. Penggunaan Al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru.<sup>27</sup>




---

<sup>26</sup> Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqhi Siyasah Dusturiah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, h. 39.

<sup>27</sup> Dahlia, *“Analisis Siyasah Dusturiah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h. 21.

## D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>28</sup>

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa orang, yaitu tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang.

Mengungkap substansi penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara mendalam dengan latar yang alami, dan data yang diungkap bukan berupa angka tetapi berupa kata, kalimat, paragraf dan dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>29</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun waktu penelitian adalah jangka waktu kegiatan penelitian berlangsung.

---

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>29</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penetapan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang berlokasi di Jalan Poros Tausulo, Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

### 2. Waktu Penelitian

Selang durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti didalam menyusun penelitian, sekurang-kurangnya dalam kurung waktu 2 bulan.

## C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Barang Palie apakah sudah menerapkan peraturan dan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### 1. Deskripsi Desa Barang Palie

Desa Barang Palie terbentuk pada tahun 1992 sebagai desa perisapan. Pada tahun 1993 Pemerintah Desa Barang Palie melakukan Pemilihan Pertama Kepala Desa. Adapun Visi Misi Desa Barang Palie yaitu:

- Visi

Terciptanya masyarakat yang maju dan sejahterah melalui pertanian dan sarana prasarana transportasi yang memadai (didasarkan pada potensi masalah desa).

- Misi

- Mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat secara komprehensif dan terpadu.
- Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang merata dan terjangkau.

- Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan mengedepankan pola pembangunan partisipasi.
- Mengotimalkan pelayanan kemasyarakatan menuju terciptanya pemerintahan yang baik.
- Memperkokoh semangat kebangsaan yang bersinergi dengan dinamika social dan kearifan lokal.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan.
- Memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat.
- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mewujudkan masyarakat Barang Palie beriman dan bertaqwa.

## 2. Letak Geografis

### a. Letak Wilayah

Desa Barang Palie memiliki luas wilayah yang kecil, dan daerah administratif Desa Barang Palie jika memiliki ke desa lainnya yang terdapat di kecamatan Lanrisang adalah salah satu daerah yang memiliki wilayah administratif kecil. Dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintah Desa Barang Palie, maka hal itu dirasakan akan cukup membantu dalam melanjutkan potensi yang terdapat di Desa Barang Palie pada masa yang akan datang.

Secara geografis Desa Barang Palie merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lanrisang yang mempunyai luas wilayah mencapai 720 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Barang Palie sebanyak 2.650 Jiwa. Desa

Barang Palie merupakan salah satu Desa dari 6 (enam) Desa yang ada di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Desa. Bentuk wilayah Desa Barang Palie dataran rendah. Desa Gentung terletak di sebelah Utara Kecamatan Lanrisang yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama  $\pm$  15 menit. Berikut ini batas-batas wilayah Desa Barang Palie :

- Sebelah Utara : Desa Padakkalawa Kec. Mattirobulu
- Sebelah Timur : Desa Ammasangang Kec. Lanrisang
- Sebelah Selatan : Desa Samaulue Kec. Lanrisang
- Sebelah Barat : Desa Wae Tuwoe Kec. Lanrisang

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Gentung seluruhnya mencapai 762,93 ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah Darat : 50,8 Ha
- Tanah Sawah : 669,2 Ha

c. Sumber Daya Alam

- Pertanian
- Perkebunan
- Lahan Tanah

d. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat Pemerintahan:

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 9 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 9 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : -
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : -

e. Karakteristik Desa

Desa Barang Palie merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor Pertanian dan Perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor Perdagangan, buruh, jasa, perbengkelan, dan Home Industri yang bergerak di bidang kerajinan dan konveksi. Pemanfaatan hasil olahan dan perkebunan hanya sebagian kecil saja.

3. Keadaan Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa Barang Palie

Wilayah yang berada di Desa Gentung terbagi menjadi 3 Dusun, 1 RW, 8 RT dengan jumlah KK mencapai 635.


Table 3.1 Data Jumlah Dusun Barang Palie

| NO | DUSUN            | RT | RW |
|----|------------------|----|----|
| 1  | Dusun Coka       | 1  | 1  |
|    |                  | 2  |    |
| 2  | Dusun Barang     | 3  |    |
|    |                  | 4  |    |
|    |                  | 5  |    |
| 3  | Dusun Ujung Baru | 6  |    |
|    |                  | 7  |    |
|    |                  | 8  |    |
|    | Jumlah           | 8  | 1  |

(Sumber Data : Profil Desa Barang Palie)

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Gentung menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sbb :



**DAFTAR PERANGKAT DESA  
DESA BARANG PALIE**

Tabel 3.2 Data Perangkat Desa Barang Palie

| NO | NAMA         | NIK              | JABATAN                             |
|----|--------------|------------------|-------------------------------------|
| 1  | BAHARUDDIN   | 7315102612680001 | Kepala Desa Barang Palie            |
| 2  | ROBY         | 7315100204840001 | Sekretaris Desa                     |
| 3  | HARNITA      | 7315105511960003 | Kaur Keuangan                       |
| 4  | SURIANTI     | 7315104711750002 | Kaur Umum                           |
| 5  | MUH. ISTAR   | 7315101805870001 | Kasi Perencanaan                    |
| 6  | HARLIA, SE   | 7315100408092523 | Kasi Pemerintahan                   |
| 7  | SUMARLIN     | 7315101907910001 | Kasi Kesejahteraan dan<br>Pelayanan |
| 8  | SYAMSUDDIN   | 7315101708700003 | Kadus Barang                        |
| 9  | MUSTAPA KORI | 7315102712400001 | Kadus Ujung Baru                    |
| 10 | H. MONDENG.P | 7315101607470001 | Kadus Coka                          |

(Sumber Data : Profil Desa Barang Palie)

**DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA BARANG PALIE**

Tabel 3.3 Data Anggota BPD Desa Barang Palie

| NO | NAMA                 | NIK              | JABATAN     |
|----|----------------------|------------------|-------------|
| 1  | HASAN PACIRINNAI, SH | 7315101505630001 | Ketua BPD   |
| 2  | SAHARUDDIN           | 7315102507670002 | Wakil Ketua |
| 3  | H. LATIPU            | 7315103012770003 | Sekretaris  |
| 4  | SAPPE PAWEDDAI       | 7315103112570009 | Anggota     |
| 5  | HJ.WAHYUNI           | 7315106004730001 | Anggota     |

(Sumber Data : Profil Desa Barang Palie)

#### D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif berupa informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber yang asli atau peneliti memperoleh data tanpa melalui perantara. Data yang langsung diambil dari subyeknya sebagai sumber informasi yang dicari. Proses pengambilan data

dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data.

Data penelitian ini adalah data yang didapatkan atau diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa Barang Palie.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data diperoleh tidak berasal dari subyek penelitian. Data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut :

### 1. Wawancara (*Interview*)

*Interview* merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh informan (anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)).

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian ini, baik itu dalam bentuk file data seperti

dokumentasi rekaman suara, foto, dan data-data langsung yang diperoleh dari anggota BPD yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan desa.

### 3. Observasi / pengamatan alami

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>30</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.<sup>31</sup>

Peneliti mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan sehingga merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan atau merasakan sendiri. Peneliti akan turun langsung untuk mengamati objek yang akan diteliti di Desa Barang Palie.

### F. Uji Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) meliputi ujian kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability, uji kredibilitas data terbagi lagi menjadi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisa kasus negative, dan member check. Triangulasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Moeloeng menerangkan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kerdibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan

---

<sup>30</sup> Sanapiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 230.

berbagai waktu triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>32</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu bagaimana peneliti mengolah data-data yang telah ditemukan. Mengolah dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperoleh oleh peneliti.

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Data

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/ memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilihnya menjadi suatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

#### 2. Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan oleh peneliti dari metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya peneliti akan mereduksi data tersebut. Reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan hasil pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Barang Palie.

---


<sup>32</sup> Ryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Jurnal STAIN Sorong), h. 34.

### 3. Penyajian Data

Semua informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa sumber data dan studi dokumentasi akan digabungkan. Yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulannya dan menjadi bermakna.

### 4. Verifikasi data

Peneliti akan melakukan verifikasi data dengan upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data yang telah diperoleh tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa.**

Dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka BPD mengharuskan 4 hal yang dipenuhi yaitu fungsi, tugas, wewenang, dan hak, serta kewajiban dari BPD. Jika dilihat dari fungsi BPD berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu, membahas dan meyepakati rancangan pembentukan peraturan desa bersama Kepala Desa. Dari pasal tersebut dalam penetapan peraturan desa harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka dari itu untuk menciptakan peran anggota BPD yang lebih maksimal, harus melalui peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang telah di amanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Barang Palie telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya selama 2 tahun ini, antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Barang Palie. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Barang Palie dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Namun dalam wawancara dengan Bapak Kepala Desa Barang Palie (Pak Baharuddin) disimpulkan bahwa keberadaan BPD sudah sesuai dengan Perda. Selain itu kinerja dari anggota BPD selama ini tidak pernah terjadi kekeliruan dan setiap anggota sudah memahami tugas dan fungsi masing-masing.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Bapak Kepala Desa (Baharuddin) di wawancarai di Kantor Desa Barang Palie Pada Tanggal 21 Mei 2021, diketahui kinerja anggota BPD dan hubungan anggota BPD dengan para masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Kepala Desa Barang Palie menyatakan Bahwa:

“ Anggota BPD selama ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sudah sesuai dengan Perda yang ada, semua anggotanya sudah memahami fungsi masing-masing, dan terkhususnya dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat di setiap Dusun”.<sup>33</sup>

Untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih professional terdapat hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dan kepala desa, agar bertujuan terciptanya pelayanan pemerintahan yang baik. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan satu sama lain agar terciptanya pemerintahan yang baik, keterkaitan antara BPD dengan Pemerintahan Desa akan mempengaruhi daya tampung dari aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintahan desa.

Salah satu fungsi BPD yaitu sebagai fungsi legislatif dimana dari penjelasan Perda tersebut BPD memiliki peran sentral dalam membahas dan menyepakati

---

<sup>33</sup> Bahariddin, Kepala Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara di Desa Barang Palie, 21 Mei 2021.

rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain itu BPD juga berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa.

Untuk memahami fungsi yang ada pada BPD seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, berikut akan dijelaskan secara jelas:

#### 1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dimaksud adalah fungsi BPD yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan peraturan desa. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 28 ayat 1 UU No.12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

“Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”

Dalam Perumusan dan Penetapan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan pemerintah Desa melalui beberapa Tahap yaitu :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.

- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat hubungan antara Kepala Desa dengan BPD yang saling membutuhkan satu sama lain, agar nantinya hubungan tersebut berjalan dengan baik dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa. BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa dan dalam proses pengambilan keputusan di desa tersebut terdapat keputusan yang dilakukan yaitu, yang pertama, keputusan yang beraspek sosial, meningkatkan masyarakat, dengan sukarela yang dimana di jumpai dalam kehidupan masyarakat dengan keputusan melalui proses persetujuan bersama-sama, yang kedua keputusan yang di buat dengan BPD. Tetapi dalam menjalankan fungsi BPD dan pemerintahan desa Barang Palie dalam dalam rangka menjalankan fungsi legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintahan desa namun belum mencapai tahap perumusan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat belum berjalan semestinya.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Barang Palie di temukan fakta lain dari apa yang dinyatakan oleh Sekertaris Desa bahwa pelaksanaan fungsi BPD. Badan Permusyawaratan Desa yang dulunya. terbentuk ini tidak pernah berjalan semestinya, hal ini membuktikan bahwa selama adanya anggota BPD, kinerja BPD tidak berjalan dengan baik dan dalam hal penetapan peraturan .

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Roby sebagai sekretaris Desa yang di wawancarai di Kantor Desa yang menyatakan:

“Selama BPD terbentuk belum ada terlihat jelas pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya, sehingga dulunya keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus pada menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagian dari masyarakat tidak mengetahui peran dari BPD. Pada tahun 2018 peran BPD mulai terlihat walaupun belum maksimal, dan juga dalam pelaksanaan penetapan peraturan ”.<sup>34</sup>

Hal ini juga berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan pernyataan dari Bapak Hasan Pacirinnai, SH sebagai Ketua BPD yang sempat di wawancarai di Kantor Desa Barang Palie menyatakan:

“BPD terbentuk semenjak adanya desa tetapi kinerja BPD tidak terlihat jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tetapi semenjak penetapan ulang anggota BPD sudah ada perubahan lebih baik dari Priode sebelumnya, Kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah Desa seperti Musrenbang Desa yang juga biasanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah”

“jika dalam pembentukan peraturan desa belum pernah selama saya menjabat”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa belum pernah dilaksanakan pada periode 2018 sampai sekarang, tetapi terdapat fakta dari data- data yang dikumpulkan berupa Peraturan Desa Barang palie yaitu Perdes No. 04 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa, Pedes No. 2

---

<sup>34</sup> Roby, Sekretaris Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 21 Mei 2021.

<sup>35</sup> Hasan Pacirinnai, Ketua BPD Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 24 Mei 2021.

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Hal ini membuktikan bahwa peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa belum memenuhi tugas dan fungsinya. Dimana dalam Perda No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanahkan untuk bersinergi antara Kades dengan BPD dalam menetapkan peraturan desa dan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksanaan wilayah, dan pelaksana teknis. Selain itu, ada BPD yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, tetapi BPD tidak terlibat dalam hal tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Dari hal tersebut dapat disimpulkan BPD selaku lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa yang seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa dalam hal menetapkan peraturan desa dengan menampung aspirasi masyarakat desa dalam kebutuhan masyarakat desa Barang Palie.

## 2. Fungsi Mengayom

Fungsi mengayom yang dimaksud adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana BPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat seperti yang di jelaskan dalam Perda pasal 28 ayat 2 UU No.12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu:

a. Menyampaikan langsung ke BPD

Penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya.

b. Menyampaikan melalui forum warga

Setiap wilayah sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan dan di perhatikan oleh BPD di setiap forum-forum yang di adakan di wilayah.

c. Melalui pertemuan tingkat desa.

Menyampaikan aspirasi melalui forum rapat koordinasi yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dan mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/TW, tokoh agama, masyarakat, adat, dan BPD dalam membahas permasalahan apapun dan program yang sedang di lakukan maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu, menyampaikan aspirasi oleh masyarakat dalam rapat MUSREMBANGDES.

Dalam penelitian lapangan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa sudah baik, walaupun belum maksimal di karenakan masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui apa itu BPD.

Hal ini di perkuat dengan wawancara yang berlangsung dikediaman Bapak H. Latipu sebagai Sekretaris BPD Barang Palie yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini selama saya menjabat sebagai anggota BPD dalam melaksanakan tugas terutama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sudah terlaksanakan dengan baik, dimana peran BPD sangat penting sebagai wakil dari masyarakat ”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> H. Latipu, Sekretaris BPD Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, wawancara di Desa Barang Palie, 24 Mei 2021.

Seperti yang di maksud Bapak H. Latipu sebagai Sekretaris BPD di atas bahwa BPD dalam melaksanakan fungsinya sudah berjalan semestinya.

Pernyataan diatas juga di perkuat oleh Bapak Muh.Istar selaku Staf Desa/Kasi Perencanaan yang di wawancarai di kantor desa yang menyatakan bahwa:

“BPD sangat berperang penting dalam perkembangan desa, dan selama ini kinerja dari BPD sudah terlihat dan terlaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya selama periode, dan dalam penyampaian aspirasi masyarakat di lakukan dalam rapat MusrebangDes dengan melibat perwakilan dari 2 masyarakat perdesun”<sup>37</sup>

Tetapi pernyataan diatas, beberapa respon mayarakat kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD, sebagaimana yang di kemukakan warga Desa Barang Palie yaitu:

Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak A. Hardianto selaku warga Desa Barang Palie yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan :

“Beberapa dari anggota BPD kurang komunikasinya dengan masyarakat, hingga, yang dimana hanya sebagian yang mengetahui BPD ”

“ya mungkin ada dari beberapa masyarakat dari dusun lain, namun disini sangat jarang dikunjungi oleh BPD”<sup>38</sup>

Senada dengan Bapak Tahang warga Desa Barang Palie yang saya wawancarai di kediamannya yang juga mengatakan :

---

<sup>37</sup> Muh.Istar, Staf Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 21 Mei 2021.

<sup>38</sup> A. Hardianto, Masyarakat Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 25 Mei 2021.

“BPD jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif.”<sup>39</sup>

Dari pernyataan di atas juga sama dari pendapat Ibu Suri Eva Sari, S.Pd yang sempat diwawancarai di kediamannya bahwa:

“Sangatlah jarang masyarakat yang paham akan dengan fungsi dan tugas BPD, di karenakan dimana sebagian masyarakat itu pendidikannya terbatas dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat”<sup>40</sup>

Ditambahkan dengan Pernyataan Bapak Mohd. Yusuf yang di wawancarai di kediaman yang menyatakan :

“ Saya mengetahui adanya BPD tapi tidak mengetahuai tugas BPD”<sup>41</sup>

Dan juga sejalan dengan pernyataan di atas, di mana Ibu Ratna selaku masyarakat yang di wawancarai di kediaman yang menyatakan bahwa:

“Saya sangat kurang mengetahui apa itu BPD, dan otomatis fungsi dan tugasnya pun saya tdk mengetahuinya”<sup>42</sup>

Berbeda dengan pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD menyampaikan aspirasi masyarakat belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan jarang melakukan musyawarah seperti halnya dalam

---

<sup>39</sup> Tahang, Masyarakat Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 25 Mei 2021.

<sup>40</sup> Suri Eva Sari, Masyarakat Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 26 Mei 2021.

<sup>41</sup> Mohd. Yusuf, Masyarakat Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 25 Mei 2021.

<sup>42</sup> Ratna, Masyarakat Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 26 Mei 2021.

menyampaikan aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat.

Adapun tanggapan dari Bapak Roby yang wawancarai di kantor desa Barang Palie menyatakan :

“kegiatan seperti Musrenbang memang biasa di laksanakan, namun masyarakat yang di beri peluang dalam menyampaikan aspirasinya dalam hal pembangunan desa kadang tidak hadir dalam rapat”.<sup>43</sup>

Melihat hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana, walaupun belum maksimal. Kurang maksimalnya dikarenakan dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama masyarakat, dimana BPD sudah melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga tetapi tidak secara menyeluruh dan jarang melakukan komunikasi sebagian masyarakat. Dimana BPD bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Tetapi dari pernyataan Sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan fungsinya.

### 3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan desa , penggunaan anggaran, dan juga belanja daerah, dan keputusan kepala desa.

BPD merupakan lembaga yang memiliki hak pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa seperti yang tertera dalam

---

<sup>43</sup> Roby, Sekretaris Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, wawancara di Desa Barang Palie, 21 Mei 2021.

UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 55 ayat (c) yang menyatakan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana.

BPD memiliki fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa, BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dan meminta keterangan kepada pemerintah desa. Dimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD yaitu :

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kegiatan pemerintahan desa seperti berikut:

- 1) Mengawasi semua yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya.
- 2) Dalam hal penyelewengan, biasanya BPD melakukan teguran.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Barang Palie dilihat dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa yaitu:

- 1) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 2) Evaluasi laporan yang dimaksud merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

c. Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dapat mempermudah jalan Peraturan Desa. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu :

- 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- 2) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- 3) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- 4) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

Fungsi BPD dalam pengawasan dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas di lakukan di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Barang Palie sudah berjalan dengan baik dan hubungan kerja antara BPD

dengan Pemerintah Desa sangat baik. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Kepala Desa Barang Palie yang di wawancarai di Kantor Desa Barang mengatakan :

“Hubungan kami dengan BPD tak lain sudah seperti keluarga dan tidak ada kerenggangan sedikit pun, hubungan pola kerja menjadi lebih mudah dan berjalan dengan baik”<sup>44</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dimana menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan Pemerintah Desa menimbulkan manfaat dan kemudahan dalam menjalankan tugas dari BPD itu sendiri dan pengawasan berlangsung secara baik.

#### B. Faktor–Faktor yang Menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan fungsinya dari berbagai faktor yang menghambat kinerjanya dalam mencapai tujuan. Begitupun dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang menghambat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

##### 1. Faktor penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

---

<sup>44</sup> Baharuddin, Kepala Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 21 Mei 2021.

a. Sarana

Tugas BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai dari perencanaan dan pengadministrasian. Wadah dan tempat berupa kantor sangatlah dibutuhkan BPD demi terorganisasian seluruh kegiatan BPD dan memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi anggota BPD lainnya.

Sehubungan dengan hal ini Bapak Hasan Pacirinnai selaku Ketua BPD yang sempat saya wawancarai di kantor Desa Barang Palie mengatakan :

“Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat dan lebih dekat dari kantor desa”.<sup>45</sup>

b. Tidak memahami fungsinya

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, karena anggota BPD yang berjumlah 5 orang yang diantaranya 2 anggota BPD yang pertama kali menjabat, sehingga pengalaman dalam menjalankan perannya sebagai anggota BPD kurang karena minimnya pengalaman. Berbeda dengan yang sudah memiliki pengalaman yang paham bagaimana membrikan pemahaman ke masyarakat dan memberi pengaruh yang baik hal menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana fakta yang ditemukan

---

<sup>45</sup> Hasan Pacirinnai, Ketua BPD Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, wawancara di Desa Barang Palie, 24 Mei 2021.

dilapangan mengenai hal tersebut Bapak Roby selaku sekdes menanggapi hal tersebut yang meyakini bahwa:

“Selama saya menjabat sebagai Sekdes dari tahun 2019 berjalannya BPD belum pernah di adakan rancangan dan penetapan peraturan desa selama priode sekarang”<sup>46</sup>

### c. Masyarakat Kurang Memahami Fungsi BPD

Mendengarkan aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, dimana yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut Bapak Hasan selaku ketua BPD yang menyatakan bahwa :

“Partisipasi dan kerjasama masyarakat sangat diperlukan, dimana masyarakat harus memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dengan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana masyarakat kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musyawarah desa, dilihat dari kurangnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut”<sup>47</sup>

Mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun yang terjadi dilapangan anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka dan begitupun dengan masyarakat tidak paham apa fungsi BPD itu, dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>46</sup> Roby, Sekretaris Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 21 Mei 2021.

<sup>47</sup> Hasan Pacirinnai, Ketua BPD Desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Desa Barang Palie, 24 Mei 2021.

#### d. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya dari aspirasi yang di ambil tetapi masuk juga dari pelaksanaan suatu Peraturan Desa. Kemauan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat sangatlah kurang, sehingga menjadikan keputusan dari BPD sangat menentukan efektivitas fungsi dan tugas BPD tidak maksimal.

Adapun tanggapan dari Bapak Ketua BPD yang sempat diwawancarai di Kantor Desa Barang Palie mengatakan :

“BPD merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemauan dan kehadiran masyarakat dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sangatlah berperan penting, maka diharapkan kerja sama yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat, tetapi nyatanya masyarakat kurang berpartisipasi dalam menghadiri rapat yang di laksanakan, dikarena kurangnya minat masyarakat dan kurangnya pengetahuan dikarenakan Lemahnya partisipasi masyarakat dan pendidikan masyarakat di desa barang palie adalah sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa tersebut maka dari itu terkait peran masyarakat dalam musyawarah tersebut di wakili di setiap dusun oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.”

Dari hasil penelitian penulis, Masyarakat dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh BPD, masyarakat seharusnya mendukung dan hadir disetiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa. Ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang – undang. Dalam hal ini harus ada kesadaran bersama

masyarakat bahwa semua yang di kegiatankan adalah demi kepentingan bersama.

## 2. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, adapun beberapa faktor pendukung fungsi BPD di Desa Barang Palie yaitu:

### a. Hubungan kerjasama dengan Pemerintahan Desa

Salah satu faktor pendukung fungsi dan tugas BPD yaitu terciptanya hubungan yang baik antara BPD dengan pemerintahan desa dengan sama-sama saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta adanya niat saling membantu satu sama lain dan saling mengingatkan sehingga tujuan dan kepentingan bersama yang ingin di capai untuk mensejahterakat masyarakat.

### b. Sistem pemilihan anggota BPD

Pemilihan anggota BPD menggunakan system pemilihan langsung oleh masyarakat menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.

### c. Pendapatan/insentif.

Adanya pemberian insentif dari pemerintah sehingga kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun terhadap mereka, tetapi adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD.

## C. Analisis Siyasah Dusturiyah Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa.

Siyasah Dusturiyah adalah aturan-aturan yang membahas tentang kekuasaan yang meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan

hukum ekonomi. Siyasa Dusturiyah pun berbicara tentang hubungan masyarakat dan pemimpinnya atau pemerintah. Adapun kaitannya dengan hadis yaitu:

الإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

“Setiap pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (H.R Al-Bukari dan Muslim).

Sebagai Pemerintahan yang mempunyai hak-hak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal yang menjadi hak-hak pemerintahan desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemerintah desa yang menjadi kewenangannya dalam melaksanakan fungsinya pemerintahan desa.

Pemikiran ulama fiqih dalam merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* oleh ulama fiqih sebagai *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kegigihan mereka didalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Karena *Ahlu Halli Wal Aqdi* merupakan suatu lembaga pemilih orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat dan salah tugasnya memilih *khalifah* dalam pemikiran ulama fiqih secara tidak langsung melalui perwakilan. Dilihat dari segi fungsional, sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditingkat pusat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditingkat daerah dan sampai pemerintahan terendah diIndonesia yaitu ditingkat desa yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam *Siyasa Dusturiyah* meliputi:

## 1. Konstitusi

Konstitusi dalam *Fiqh Siyasah* disebut juga dengan *Dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama.

Selain itu kata *dustur* dalam bahasa Indonesia, artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Maksudnya yaitu bahwa suatu peraturan desa diharuskan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berada di atasnya, terutama UUD 1945. Peraturan Desa yang dimiliki oleh Desa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berada di atasnya. Tetapi dalam proses penyusunannya, pembentukan peraturan desa masih terdapat prosedur yang tidak sejalan yang dilakukan oleh BPD dalam pembuatan peraturan desa.

## 2. Legislasi

Dalam kajian *Fiqh Siyasah*, legislasi juga disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Fungsi lembaga Legislasi yaitu membentuk peraturan dan mengawasi kinerja pemerintah desa dalam peraturan tersebut. Lembaga legislasi juga berhak meminta pertanggung jawaban laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada eksekutif atau penyelenggara negara. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan fungsi BPD dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa peraturan desa di Desa Barang Palie belum sesuai dengan hukum Islam, karena untuk melaksanakan peran BPD dalam menjalankan fungsinya membuat dan menetapkan peraturan harus bersama dengan Kepala Desa belum terlaksana yang harusnya melibatkan BPD.

### 3. Syura

Kata “*syura*” dalam Ar Raghīb Al Ashfani mendefinisikan *Syura* adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta *Syura*. Kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “*musyawarah*” mengandung arti sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Berkaitan dengan *siyasah dusturiyah* bagian *syura*, mengenai *musyawarah* yang dilaksanakan oleh BPD Desa Barang Palie tidak begitu sering dilakukan, biasanya *musyawarah* hanya lakukan ketika ada kegiatan MUSREMBANG dalam *musyawarah* tersebut dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Adapun ayat Al-Qura'an yang berkenaan *musyawarah* terkait dengan *Siyasah Dusturiyah*.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika di antara manusia terdapat perselisihan pendapat mengenai masalah atau sesuatu yang ingin di capai untuk menyelesaikan perkara, maka harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Begitu pun dalam membahas pelaksanaan fungsi penetapan peraturan desa diadakan musyawarah dengan melibatkan Pemerintahan Desa, dan tokoh masyarakat.

#### 4. Ummah

Kata “*ummah*” atau biasa disebut dengan “*umat*” dalam ensiklopedia Indonesia, istilah “*umat*” mengandung empat macam pengertian, yaitu:

- a. Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan.
- b. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- c. Khalayak ramai, dan
- d. Umum, seluruh, umat manusia.

Selain untuk pengertian tersebut Ummah juga bermakna kaum, kelompok, pemimpin, dan manusia seluruhnya dengan siyasah dusturiyah umamah yaitu kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi BPD Desa Barang Palie dalam Siyasah Dusturiyah, bahwa peraturan desa dibuat untuk kepentingan dan menjawab permasalahan di masyarakat di Desa Barang Palie dengan tujuan

seungguhnya untuk kepentingan masyarakat, hanya saja mungkin peraturan di sini berbeda dengan peraturan di desa lain dan hingga sampai saat ini sudah dilakukan sesuai semestinya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan desa belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pengawasan lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi Pembentukan peraturan dan dalam menampung aspirasi masyarakat dan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Prtmusyawaratan Desa:
  - a. Faktor Penghambat:
    - 1) Sarana
    - 2) Tidak memahami fungsinya
    - 3) Masyarakat kurang memahami fungsi BPD
    - 4) Masyarakat
  - b. Faktor Pendukung :
    - 1) Hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa
    - 2) Sistem pemilihan anggota BPD

### 3) Pendapatan/Insentif

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Barang Palie agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Barang palie. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika penyelenggaraan BPD Barang Palie telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Karim:*

- Adnan, 2016, Hasyim, “*Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*”, Universitas Islam Bandung
- Arikunto, 2006, Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta
- A.N, Dodik Prihatin, 2017, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Panda Kabupaten Pesawaran*”, *ejurnal.uij.ac.id*
- Anjasmara, Shehabudhi Septian, Achmad, 2018, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Gununganjung Kabupaten Tasikmalaya*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *Res publica* 2 (3), 317-329
- Assegaf, Syarifah Devi Isnaini, 2017, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa gentung Kab.Pangkep*”, Universitas Hasanuddin Makassar
- Dahlia, 2020, “*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Damanuri, Aji, 2010, “*Metodologi Penelitian Muamalah*” Ponorogo: STAIN Po Press
- Damara, Doni, 2016, “*Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun*”, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
- Faizal, Sanapiyah, 2001, *Format-Format Penelitian Sosial* Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fauzan, Ali, 2010, “*Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*”, Universitas Diponegoro Semarang
- Ferry, Kurniawan, 2017. “*Kedudukan Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Universitas Andalas
- Handoyo, B.Hestu Cipto, 2009, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Hidayat, Muchammad Ainun, 2018, “*Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

- Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Jurnal STAIN Sorong.
- Jalil, Hilmi Rezi fahada, 2018, "*Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura*" UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2002, *Mushaf Al-quran Terjemah*. Jakarta
- Koernia, Innani, 2019, "Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Manan, Abdul, 2013, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*", Hakim Agung pada Muhkamah
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 3-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- Pasal 4 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Rofi, M.Nail, 2019, "*Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final*", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Safrudin, Ahmad, 2008, "*Demokrasi Dalam Islam Studi atas Pemikiran Khaeled Abou El Fadl*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sofyandi, Andri, 2019, "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Panda Kabupaten Pesawaran*", Fakultas Hukum Univesitas Lampung Bandar Lampung
- Soumena, M. Yasin, 2018, *Membangun Tatanan Negara berdasarkan Ideologi dan Konstitusi*, Yogyakarta: Samudra Biru, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Wiguna, Dellicha Claudya Putri, 2020, "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah*", IAIN Tulungagung

Zoem, 2014, Yusnani Hasjim, "*Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*", Universitas Lampung.



## BIODATA PENULIS



**Khaeriah.** Lahir pada tanggal 30 Maret 1999. Alamat desa Barang Palie, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang. Anak Kedua dari tiga Bersaudara. Ayah bernama Tahang dan Ibu bernama Dahlia. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 68 Pinrang dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mattirobulu dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pinrang dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)*.

